



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor: 05/PID.B/2012/PTR

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHYU ATRIANSYAH** Als **WAHYU**

**Bin**

**SARENGAT;**

Tempat lahir : Tanjung Pinang;

Umur/tgl. lahir : 23 tahun/19 Agustus 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Raja Haji Fisabilillah Perum Jala Bestari  
Blok

C No. 08 Tanjung Pinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat  
Perintah/

Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 November 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 12 November 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012;

### Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 303/PID.B/ 2011/PN.TPI tanggal 29 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.: REG. PERK : PDM-141/TG.PIN/Ep.I/10/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa **WAHYU ATRIANSYAH Als WAHYU Bin SARENGAT** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011, sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Jalan Gambir Tanjung Pinang (didepan toko Bintang Mas) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saudara JIMMY ALBANJARI (belum tertangkap), saudara HARTONO (belum tertangkap) dan saudara SAPARUDDIN SIRAIT (belum tertangkap) menuju ke pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjung Pinang. Selanjutnya terdakwa menunggu di Jl.SM.AMIN disamping pos DISHUB sedangkan saudara JIMMY ALBANJARI (belum tertangkap), saudara HARTONO (belum tertangkap) dan saudara SAPARUDDIN SIRAIT (belum tertangkap) menunggu di pintu keluar pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjung Pinang, setelah melihat saksi WINNIE HENG kemudian saudara JIMMY ALBANJARI (belum tertangkap) mendekati terdakwa dan naik sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol. BP 4221 TU, kemudian terdakwa dan saudara JIMMY ALBANJARI (belum tertangkap) mengikuti korban yang sedang naik ojek, sedangkan saudara HARTONO dan saudara SAPARUDDIN SIRAIT (semua belum tertangkap) dengan menggunakan Honda Tiger warna hitam mengikuti dibelakang terdakwa. Pada saat melintas di Jl. Gambir Tanjung Pinang (didepan toko Bintang Mas), terdakwa mendahului saksi WINNIE HENG dari sebelah kiri, kemudian saudara JIMMY ALBANJARI (belum tertangkap) menarik tas kulit warna coklat milik saksi WINNIE HENG yang pada saat itu saksi WINNIE HENG letakkan dipangkuan saksi WINNIE HENG, sehingga saksi WINNIE HENG berteriak jambret yang pada saat itu didengar oleh saksi AL RAUF dan melihat saksi WINNIE HENG terjatuh dari sepeda motor yang dinaikinya. Selanjutnya setelah tas milik saksi WINNIE HENG berada di tangan saudara JIMMY ALBANJARI (belum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertangkap) kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah BP 4221 TU dengan kecepatan tinggi/laju, langsung menuju ke rumah saudara SAPARUDDIN SIRAIT (belum tertangkap) di Kampung Bulang dan membagi hasil tersebut yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah), saudara HARTONO (belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

saudara JIMMY ALBANJIRI (belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uang pembagian tersebut berasal dari saudara SAPARUDDIN SIRAIT (belum tertangkap), sedangkan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna hitam, uang sebesar Sin\$40 (empat puluh dolar singapura) serta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi milik saudara SAPARUDDIN SIRAIT (belum tertangkap), kemudian tas kulit warna coklat dan satu buah pasport oleh saudara HARTONO (belum tertangkap) dibakar di rumah saudara SAPARUDDIN SIRAIT (belum tertangkap). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2011 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi BRIPTU AZRI FEBRIYADI dan saksi BRIPTU MULYOTO diseputaran Jl. Hang Tuah tepi laut tanjung pinang tepatnya didepan Tugu Proklamasi kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pinang Kota untuk pemeriksaan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi WINNIE HENG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **WAHYU ATRIANSYAH Als WAHYU Bin**

**SARENGAT** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011, sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Jalan Gambir Tanjung Pinang (didepan toko Bintang Mas) atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain***

***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saudara JIMMY ALBANJARI (belum tertangkap), saudara HARTONO (belum tertangkap) dan saudara SAPARUDDIN SIRAIT (belum tertangkap) menuju ke pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang. Selanjutnya terdakwa menunggu di Jl.SM.AMIN disamping pos DISHUB sedangkan saudara JIMMY ALBANJARI (belum tertangkap), saudara HARTONO (belum tertangkap) dan saudara SAPARUDDIN SIRAIT (belum tertangkap) menunggu di pintu keluar pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, setelah melihat saksi WINNIE HENG kemudian saudara JIMMY ALBANJARI (belum tertangkap) mendekati terdakwa dan naik sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol. BP 4221 TU, kemudian terdakwa dan saudara JIMMY ALBANJARI (belum tertangkap) mengikuti korban yang sedang naik ojek, sedangkan saudara HARTONO dan saudara SAPARUDDIN SIRAIT (semua belum tertangkap) dengan menggunakan Honda Tiger warna hitam mengikuti dibelakang terdakwa. Pada saat melintas di Jl. Gambir Tanjung Pinang (didepan toko Bintang Mas), terdakwa mendahului saksi WINNIE HENG dari sebelah kiri, kemudian saudara JIMMY ALBANJARI (belum tertangkap) menarik tas kulit warna coklat milik saksi WINNIE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HENG yang pada saat itu saksi WINNIE HENG letakkan dipangkuan saksi WINNIE HENG, sehingga saksi WINNIE HENG berteriak jambret yang pada saat itu didengar oleh saksi AL RAUF dan melihat saksi WINNIE HENG terjatuh dari sepeda motor yang dinaikinya. Selanjutnya setelah tas milik saksi WINNIE HENG berada di tangan saudara JIMMY ALBANJARI (belum tertangkap) kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah BP 4221 TU dengan kecepatan tinggi/laju, langsung menuju ke rumah saudara SAPARUDDIN SIRAIT (belum tertangkap) di Kampung Bulang dan membagi

hasil tersebut yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saudara HARTONO (belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saudara JIMMY ALBANJARI (belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uang pembagian tersebut berasal dari saudara SAPARUDDIN SIRAIT (belum tertangkap), sedangkan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna hitam, uang sebesar Sin\$40 (empat puluh dolar singapura) serta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi milik saudara SAPARUDDIN SIRAIT (belum tertangkap), kemudian tas kulit warna coklat dan satu buah pasport oleh saudara HARTONO (belum tertangkap) dibakar di rumah saudara SAPARUDDIN SIRAIT (belum tertangkap). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2011 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi BRIPTU AZRI FEBRIYADI dan saksi BRIPTU MULYOTO diseputaran Jl. Hang Tuah tepi laut tanjung pinang tepatnya didepan Tugu Proklamasi kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pinang Kota untuk pemeriksaan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi WINNIE HENG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan NO.REG. PER-KARA : PDM-141/TG.PIN/Ep.I/10/2011 tanggal 22 November 2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU ATRIANSYAH Als WAHYU Bin SARENGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa WAHYU ATRIANSYAH Als WAHYU Bin SARENGAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi BP 4221 TU.  
(dirampas untuk negara)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).  
(dikembalikan kepada saksi WINNIE HENG).
- 1 (satu) helai jaket kain warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan).

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 November 2011 Nomor: 303/PID.B/2011/PN.TPI yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Wahyu Atriansyah Alias Wahyu Bin Sarengat**, tersebut diatas secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu Atriansyah Alias Wahyu

Bin Sarengat oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) supaya dikurangkan sepenuhnya dari lamanya hukuman yang akan dijalannya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi

BP 4221 TU ;

**Dikembalikan kepada Hartono ;**

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

**Dikembalikan kepada Saksi Winnie Heng ;**

- 1 (satu) helai jaket kain warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 1 Desember 2011 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 11/PID.BDG/2011/PN.TPI permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 6 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 27 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : 11/PID.Bdg/2011/PN.TPI tanggal 21 Desember 2011;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 303/PID.B/2011/PN.TPI, yang dimintakan banding tersebut di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2011, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum,

kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Desember 2011, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, di dasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol BP 4221 TU, tidak tepat dikembalikan kepada Hartono, karena Hartono bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara Saparuddin Sirait, Jimmy Albanjari ikut serta dalam kejahatan tersebut dan sepeda motor tersebut dipergunakan dalam melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP, sepeda motor tersebut dapat dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 303/PID.B/2011/PN.TPI tanggal 29 November 2011 dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang didakwakan dan karenanya Terdakwa dinyatakan melanggar pasal pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar ;

- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan pada

perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah ;

- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;

- Bahwa mengenai Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah No. Pol BP 4221 TU, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa Sepeda Motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Hartono dengan alasan Hartono belum tertangkap sehingga belum terungkap dengan pasti keterlibatan Hartono dalam kejahatan tersebut selain itu pasal 39 KUHP bukan bersifat Imperatif (keharusan) tetapi bersifat alternatif (dapat) oleh karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu pengembalian barang bukti Sepeda motor tersebut telah tepat dan benar;

- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama ditambah lagi dengan hal-hal yang memberatkan lainnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena itu pidana dalam

putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 303/PID.B/2011/PN.TPI tanggal 29 November 2011 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 29 November 2011 Nomor: 303/Pid.B/2011/PN.TPI yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **6 Februari 2012** oleh kami : **Hj. Wagiah Astuti, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dahlia Brahmana, SH.,MH** dan **Abdul Fattah, SH.,MH** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru **No. 05/PID.B/2012/PTR** tanggal **16 Januari 2012**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusnidar** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**Dahlia Brahmana, SH.,MH**

**Hj. Wagiah**

**Astuti, SH**

**Abdul Fattah, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yusnidar**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)